

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan suatu perpindahan setiap hari. Pada zaman ini menggunakan transportasi umum dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Keberadaan sistem transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan keterkaitan ekonomi dan sosial serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan mobilitas (Schafer, 1998).

Transportasi atau angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas (Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain (Salim, 2004). Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komiditi) dan penumpang ke tempat lain.

Tarif adalah besaran biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimasukkan untuk mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002).

Di Indonesia saat ini berlaku beberapa jenis tarif, tarif yang berlaku untuk angkutan berbeda untuk setiap alat angkutnya. Tarif angkutan diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan penetapan tarif berdasarkan pedoman yang berlaku yaitu tarif angkutan barang dan tarif angkutan penumpang. Untuk angkutan penumpang berlaku tarif tetap (fixed rate) dengan jalur yang dilayani oleh bus atau mobil penumpang umum angkutan perkotaan/perdesaan.

Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa/bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb) kereta api, angkutan air dan angkutan udara (Warpani, 1990), angkutan umum adalah moda yang dapat melayani mobilitas masyarakat. Salah satu angkutan umum yang ada di Kabupaten Tanggamus adalah angkutan perdesaan. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten.

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu Kabupaten yang berada pada selatan Provinsi Lampung dengan Ibukota Kota Agung yang terletak di Kecamatan Kota Agung, memiliki luas wilayah 4.654,98 km², secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada batas koordinat 104^o 18' – 105^o 12' Bujur Timur dan 5^o 05' - 5^o 56' Lintang Selatan. Pada Kabupaten Tanggamus memiliki sarana dan prasarana angkutan umum. Pada sarana angkutan umum sendiri memiliki jenis pelayanan diantaranya angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perdesaan (ANGDES). Pada kondisi eksisting (lapangan) angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terdapat empat trayek aktif yang melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanggamus apabila akan melakukan perjalanan keluar dari Provinsi Lampung, sedangkan untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdapat empat Perusahaan Otobus (PO) bus yang melayani rute trayek yang sama yaitu Kota Agung – Rajabasa dan satu Perusahaan Otobus (PO) yang melayani rute trayek Semaka – Rajabasa, sedangkan untuk angkutan perdesaan (ANGDES) terdapat dua trayek aktif yang melayani kebutuhan masyarakat yaitu trayek Kota Agung – Wonosobo dengan panjang rute 10,2 km dan trayek Gisting – Talang Padang dengan panjang rute 10,4 km. Pada prasarana sendiri memiliki 3 halte dan 1 terminal Kota Agung dengan tipe B yang terletak di kecamatan Kota Agung.

Dalam penyelenggaraan operasional angkutan umum di Kabupaten Tanggamus diperlukan penetapan tarif untuk pengguna jasa. Dari sisi regulator Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menetapkan tarif

berdasarkan Surat Keputusan No. 039/DK-ORGANDA/T/II/2022 dimana pada peraturan tersebut telah ditetapkan tarif angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus baik di trayek Kota Agung – Wonosobo (KA – WO) ataupun di trayek Gisting – Talang Padang (GT – TP) yaitu sebesar Rp 7.000 (Surat Keputusan No. 039/DK-ORGANDA/T/II/2022). Namun hasil survey di lapangan saat ini terdapat ketidaksesuaian tarif yang berlaku dengan kemauan membayar penumpang, salah satu faktor tersebut adalah kurangnya pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat ketika menggunakan angkutan perdesaan. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara operator dengan pengguna jasa (penumpang) karena dalam penentuan tarif membutuhkan kebijakan yang arif serta penanganan yang tepat. Serta harus memperhatikan sisi pengguna angkutan perdesaan berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar.

Maka dari itu perlu diadakan analisis terhadap tarif angkutan pedesaan di wilayah studi Kabupaten Tanggamus yang dilihat dari sisi regulator, sisi operator dan sisi penumpang (pengguna jasa). Dengan demikian melihat permasalahan diatas maka penulis akan membuat KKW dengan judul **“ANALISIS TARIF ANGKUTAN PERDESAAN BERDASARKAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN (BOK), ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) DI KABUPATEN TANGGAMUS”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tarif yang berlaku saat ini baik jarak jauh maupun dekat sama yaitu sebesar Rp 7.000, dimana panjang trayek Kota Agung – Wonosobo adalah 10,2 km dan panjang trayek Gisting – Talang Padang adalah 10,4 km, dengan perbedaan panjang trayek maka kilometer tempuh pertahun akan berbeda, hal tersebut dapat mempengaruhi besaran Biaya Operasional Kendaraan.
2. Sesuai dengan hasil survei wawancara penumpang yang telah dilaksanakan, didapatkan data wawancara mengenai kondisi

pelayanan angkutan perdesaan pada trayek Kota Agung – Wonosobo dengan kondisi pelayanan angkutan perdesaan dinilai buruk sebesar 40% oleh penumpang dan pada trayek Gisting – Talang Padang dengan kondisi pelayanan angkutan perdesaan dinilai buruk sebesar 43% oleh penumpang. Maka dari itu tarif yang berlaku saat ini belum sesuai dengan kemauan penumpang dalam membayar angkutan perdesaan Kabupaten Tanggamus dikarenakan tarif yang berlaku saat ini dengan pelayanan yang didapatkan dirasa terlalu mahal oleh penumpang.

3. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 untuk biaya KIR tidak dipungut biaya, hal tersebut dapat mempengaruhi dalam perhitungan tarif maka dari itu diperlukan penyesuaian SK tarif angkutan perdesaan oleh pihak regulator.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas didapatkan rumusan permasalahan utama yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)?
2. Bagaimana penetapan tarif penumpang berdasarkan ATP dan WTP?
3. Berapa usulan tarif angkutan perdesaan yang disarankan di Kabupaten Tanggamus?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penelitian Kertas Kerja Wajib ini yaitu untuk melakukan analisis tarif angkutan perdesaan di Kabupaten Tanggamus.

Serta tujuan dari penulisan kertas kerja wajib ini yaitu,

1. Menghitung Biaya Operasional Kendaraan di wilayah studi saat ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

- : SK.687/AJ/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur.
2. Menghitung tarif angkutan perdesaan yang diinginkan oleh penumpang (pengguna jasa) dengan menggunakan analisis *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP).
 3. Menganalisis rekomendasi tarif yang dapat diterima oleh semua pihak baik operator maupun pengguna jasa.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan data, analisis data dan pengolahannya. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas 2 trayek yang masih aktif sesuai dengan kondisi lapangan yaitu Kota Agung – Wonosobo dan Gisting – Talang Padang.
2. Penelitian ini hanya mengkaji terkait perhitungan biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan perdesaan, analisis perhitungan kemampuan untuk membayar (*Ability to Pay*) serta keinginan untuk membayar (*Willingness to Pay*) menggunakan aturan sturges yang didapatkan dari hasil wawancara penumpang.
3. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan pada penelitian ini sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur.